



S.J.D.I HUKUM

BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PERTANIAN

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR: 59/Permentan/OT.140/5/2013

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 458/Kpts/OT.210/8/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/ OT.140/10/2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II *junctis* Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/1726/M.PAN-RB/5/2013 tanggal 13 Mei 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan yang selanjutnya disingkat BPMSP adalah unit pelaksana teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktorat Pakan Ternak.
- (2) BPMSP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPMSP mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu pakan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPMSP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyiapan sampel mutu pakan;

- c. pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan pakan;
- d. penyiapan perumusan hasil pengujian mutu dan keamanan pakan;
- e. pelaksanaan sertifikasi hasil pengujian mutu dan keamanan pakan;
- f. pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan pakan;
- g. penyelenggaraan uji profisiensi pakan;
- h. pelaksanaan fungsi laboratorium rujukan dan acuan;
- i. pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan pakan;
- j. pelaksanaan pemantauan dan survei mutu dan keamanan pakan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pakan dan mutu pakan;
- l. pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih/bibit pakan hijauan;
- m. pelayanan teknis kegiatan pemeriksaan dan pengujian mutu dan keamanan pakan;
- n. penyebaran informasi dan dokumentasi hasil pengujian mutu dan keamanan pakan;
- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPMSP.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) BPMSP terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyiapan Sampel;
 - d. Seksi Pelayanan Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPMSP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Seksi Penyiapan Sampel mempunyai tugas melakukan penerimaan, pencatatan, pengemasan, pelabelan, pendistribusian, penyebaran informasi dan dokumentasi hasil uji dan pengamanan sampel pakan ternak.
- (3) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis pemeriksaan dan pengujian mutu pakan ternak.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengujian keamanan pakan;
 - b. melakukan penyiapan perumusan hasil pengujian mutu pakan ;
 - c. melakukan penyusunan laporan hasil pengujian dan sertifikasi mutu pakan;
 - d. melakukan pengembangan teknik dan metode pemeriksaan dan pengujian mutu pakan;
 - e. melakukan pemantauan dan survei mutu pakan;
 - f. melakukan penyelenggaraan uji profisiensi pakan;
 - g. melakukan bimbingan teknis laboratorium pakan dan mutu pakan;
 - h. melakukan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian pakan;
 - i. melakukan diseminasi informasi mutu pakan;
 - j. melakukan pengujian mutu dan sertifikasi benih/bibit hijauan pakan;
 - k. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, serta Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BPMSP, dan dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BPMSP wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BPMSP bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BPMSP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, setiap Kepala satuan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 17

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 18

- (1) Lokasi BPMSP di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
- (2) Wilayah kerja BPMSP meliputi Seluruh Indonesia.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya BPMSP mengelola dan menggunakan instalasi laboratorium, sarana teknis, dan sarana pendukung.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 21

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 458/Kpts/OT.210/8/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/10/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2013

MENTERI PERTANIAN,

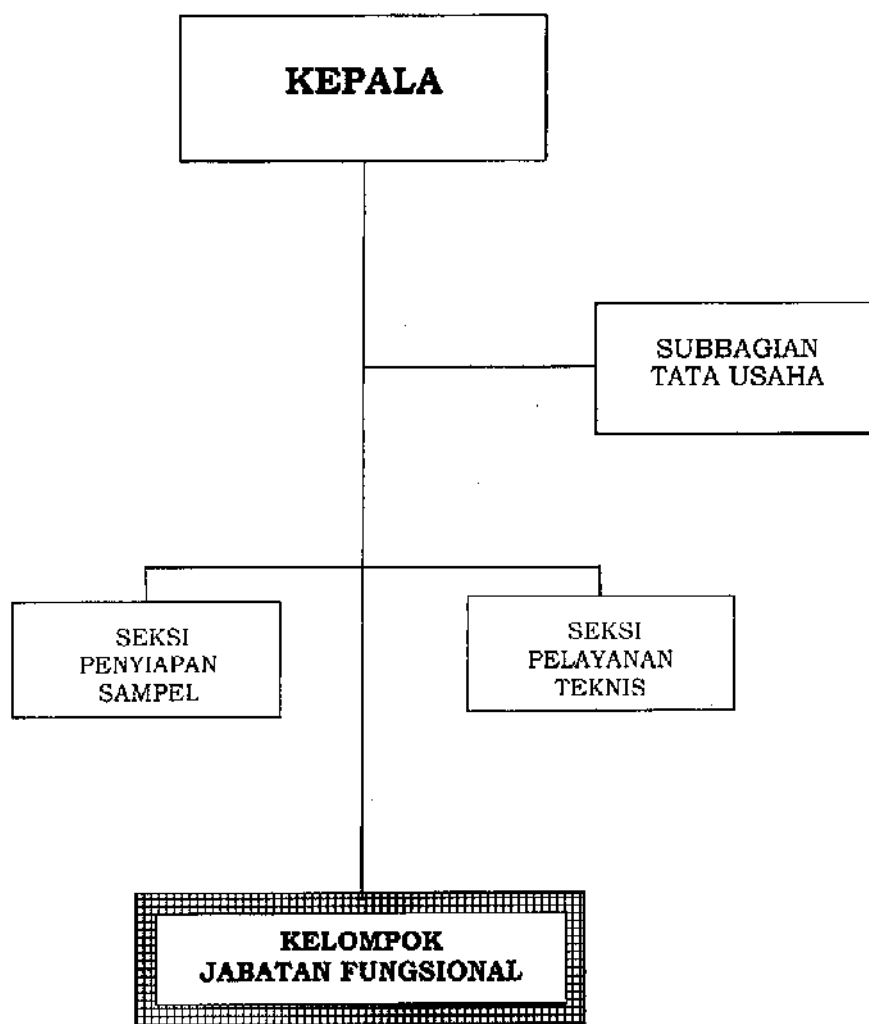


Lampiran Peraturan Menteri Pertanian

Nomor : 59/Permentan/OT.140/5/2013

Tanggal : 24 Mei 2013

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BPMSP**



MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO